



## **P U T U S A N**

**Nomor 569/Pdt. G/2011/PA Sidrap.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Satriani binti La Sonte**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di Tanru Tedong, Kelurahan Salo Mallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

**melawan**

**Lukman bin La Okeng**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan supir mobil, bertempat tinggal di Kampung Baru Empagae, Kelurahan Empagae, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 November 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 569/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Tanru Tedong Sidrap pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2004 M / 20 Jumail Akhir 1429 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor



188/17/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 7 Juli 2008.

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup bersama membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Belawa Kabupaten Wajo dan di Tanru Tedong rumah orang tua penggugat secara bergantian selama kurang lebih 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan telah dikaruniai serang anak yang bernama Muhammad Arqam bin Lukman umur 2 tahun, anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa, dalam kebersamaan penggugat dengan tergugat hidup rukun damai, namun setelah penggugat hamil 3 (tiga) bulan tergugat memukul penggugat, selain itu tergugat juga suka mabuk-mabukan dan jika penggugat menasehati tergugat agar menghentikan kebiasaannya tersebut tergugat tidak menghiraukannya.
4. Bahwa, tergugat juga telah selingkuh/bermain cinta dengan perempuan lain yang bernama Sarah hal tersebut berdasarkan pengakuan tergugat sendiri.
5. Bahwa, puncak perselisihan antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2009 dimana tergugat meninggalkan penggugat dan mengambil semua pakaiannya sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang bulan Nopember 2011 sudah berjalan 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
6. Bahwa, selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa, sejak penggugat dengan tergugat pisah tempat pernah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.
8. Bahwa, berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



9. Bahwa, penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan penggugat tidak ingin lagi melanjutkan hubungan perkawinan dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan tergugat dan penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Cq. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan Penggugat dengan tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

**Subsider :**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/17/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 7 Juli 2008 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

**Saksi pertama, Suriani binti La Sonte**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Tanru Tedong, Kelurahan Salomallori, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 1 (satu) tahun di Tanru Tedong dan Belawa.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena tergugat sering mabuk dan memukul penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali

**Saksi kedua, Nasir bin Muhammad**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Belawa, Kabupaten Wajo pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat hidup rukun bersama dengan tergugat selama 1 (satu) tahun di Tanru Tedong dan Belawa.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut, karena tergugat sering mabuk dan memukul penggugat



- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun kembali

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan sikap tergugat suka memukul, mabuk-mabukan dan bermain cinta dengan perempuan lain, selain itu tergugat telah meninggalkan penggugat selama 2 (dua) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/17/VII/2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 7 Juli 2008 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain



dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan tergugat sering mabuk dan menyakiti penggugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun.
- Bahwa selama persidangan, penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat telah terbukti, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, telah cukup alasan bagi majelis untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek





Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan mengirim salinan putusan ini kepada KUA tempat perkawinan dilaksanakan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, **Lukman bin La Okeng**, terhadap penggugat, **Satriani binti La Sonte**
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dua PituE, Kabupaten Sidenreng Rappang dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 22 November 2011 M, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj. Asirah sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Fitrah, S.HI.**

**Drs. Abdul Samad, MH**

**Siti Khoiriyah, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Asirah**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	175.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-

**J u m l a h                      Rp.                      266.000,-**

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)